



PUTUSAN

Nomor 1106/Pid.B/2024/PN Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Martin als Bayu Bin Bambang Sugiarto;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Mei 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Limbungan Rt 001 Rw 007 Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1106/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1106/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU MARTIN Als BAYU Bin BAMBANG SUGIARTO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **Penggelapan** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 372 KUHP yang telah didakwakan terhadap terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYU MARTIN Als BAYU Bin BAMBANG SUGIARTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor YAMAHA MIO J warna merah dengan nomor polisi terpasang BM 2128 AG, No. rangka MH354P00CDJ860887 dan No mesin 54P861054 An. RIAWATI.
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Marlina Sari.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

----- Bahwa terdakwa **BAYU MARTIN Als BAYU Bin BAMBANG SUGIARTO** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya dalam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1106/Pid.B/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 bertempat di Jalan Ikan Raya Gg. Nila RT. 002 RW. 006 Kel. Muara Fajar Timur Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib, saksi Febiani Wulandari Als Wulan Binti Suliyono Bersama-sama dengan terdakwa yang merupakan pacarnya datang ke rumah saksi Jumiem yang merupakan nenek dari saksi Febiani Wulandari Als Wulan Binti Suliyono di Jalan Ikan Raya Gg. Nila RT. 002 RW. 006 Kel. Muara Fajar Timur Kec. Rumbai Kota Pekanbaru. Selanjutnya saksi Febiani Wulandari Als Wulan Binti Suliyono menemui Saksi Jumiem untuk meminta izin kepada Saksi Jumiem meminjamkan sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah kepada terdakwa dengan alasan untuk digunakan terdakwa pergi bekerja.
- Bahwa selanjutnya saksi Jumiem memanggil saksi Marlina Sari yang merupakan anak dari saksi Jumiem dan tante dari saksi Febiani Wulandari Als Wulan Binti Suliyono untuk meminjamkan terdakwa sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah milik orang tua dari saksi Febiani Wulandari Als Wulan Binti Suliyono yang dititipkan kepada saksi Marlina Sari. Lalu dikarenakan ada kesepakatan dan izin keluarga kemudian saksi Marlina Sari menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut kepada terdakwa dan pada saat kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut diserahkan oleh saksi Marlina Sari kepada terdakwa, terdakwa sempat berkata **“Kak, Aku mau pinjam motor untuk kerja untuk 1 minggu ini”**.
- Bahwa setelah sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan dipergunakan terdakwa, setiap harinya terdakwa ada singgah atau berkunjung ke rumah saksi Jumiem selama 6 (enam) hari. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib, setelah singgah di rumah Saksi Jumiem lalu terdakwa pergi dari rumah saksi Jumiem dengan alasan mau pulang sendiri ke kost-annya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut.



- Bahwa kemudian terdakwa pergi menjual sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah yang dipinjamnya dari Saksi Marlina Sari tersebut ke orang yang tidak dikenal terdakwa di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru dengan cara COD (Cash On Delivery) yang mana sebelumnya terdakwa memposting sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut ke Akun Forum Jual-beli sepeda motor di Aplikasi Facebook seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan terhadap uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, saksi Marlina Sari menghubungi terdakwa melalui handphone untuk meminta agar terdakwa mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya namun handphone milik terdakwa sudah tidak aktif lagi sehingga menimbulkan kecurigaan saksi Marlina Sari. Selanjutnya dikarenakan tidak ada respon dari terdakwa maka saksi Marlina Sari melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Rumbai, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Opsnal Polsek Rumbai pada tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Fajar Ujung Kel. Labuhbaru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut adalah milik Sdr. Riawati yang merupakan Orang tua dari saksi Febiani Wulandari Als Wulan Binti Suliyono dan kakak kandung dari saksi Marlina Sari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Marlina Sari kehilangan sepeda motor milik Sdr. Riawati yang ditiptkan kepada saksi Marlina Sari dengan kerugian materiil sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **BAYU MARTIN Als BAYU Bin BAMBANG SUGIARTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marlina Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta Saksi



kenal dengan Terdakwa dan Saksi selanjutnya bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa Saksi adalah korban dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan pacar dari keponakan Saksi yang bernama Saksi Febiani Wulandari Als Wulan Binti Suliyono;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah yang digelapkan oleh Terdakwa merupakan milik kakak kandung Saksi yang Bernama Sdr. Riawati yang dititipkan kepada Saksi untuk dijaga dan dipakai untuk keperluan Saksi dan keponakan Saksi yang Bernama Saksi Febiani Wulandari Als Wulan Binti Suliyono (anak dari Sdr. Riawati);
- Bahwa perbuatan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Ikan Raya Gg. Nila RT. 002 RW. 006 Kel. Muara Fajar Timur Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib, Saksi Febiani Wulandari bersama-sama dengan Terdakwa yang merupakan pacarnya datang ke rumah Saksi Jumiem yang merupakan nenek dari Saksi Febiani Wulandari di Jalan Ikan Raya Gg. Nila RT. 002 RW. 006 Kel. Muara Fajar Timur Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya Saksi Febiani Wulandari menemui Saksi Jumiem untuk meminta izin kepada Saksi Jumiem meminjamkan sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah kepada Terdakwa dengan alasan untuk digunakan Terdakwa pergi bekerja;
- Bahwa selanjutnya Saksi Jumiem memanggil Saksi untuk meminjamkan Terdakwa sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah milik orang tua dari Saksi Febiani Wulandari;
- Bahwa dikarenakan ada kesepakatan dan izin keluarga kemudian Saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut diserahkan



oleh Saksi kepada Terdakwa, Terdakwa sempat berkata "Kak, Aku mau pinjam motor untuk kerja untuk 1 minggu ini";

- Bahwa setelah sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa, setiap harinya Terdakwa ada singgah atau berkunjung ke rumah Saksi Jumiem selama 6 (enam) hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib, setelah singgah di rumah Saksi Jumiem lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Jumiem dengan alasan mau pulang sendiri ke kost-annya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk meminta agar Terdakwa mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya namun handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi sehingga menimbulkan kecurigaan;
- Bahwa dikarenakan tidak ada respon dari Terdakwa maka Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Rumbai, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Opsnal Polsek Rumbai pada tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Fajar Ujung Kel. Labuhbaru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dalam pengakuannya Terdakwa mengakui jika sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut telah Terdakwa jual melalui market place PJBO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi kehilangan sepeda motor milik Sdr. Riawati yang dititipkan kepada Saksi dengan kerugian materiil sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Saksi mengenalinya dan benar barang bukti yang digelapkan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Risrahimin Als Aris Bin Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi selanjutnya bersedia memberikan keterangan;



- Bahwa Saksi Marlina Sari adalah korban dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan pacar dari keponakan istri Saksi yaitu saksi Marlina Sari yang bernama Saksi Febiani Wulandari Als Wulan Binti Suliyono;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah yang digelapkan oleh Terdakwa merupakan milik kakak kandung Saksi Marlina Sari yang bernama Sdr. Riawati yang dititipkan kepada Saksi Marlina Sari untuk dijaga dan dipakai untuk keperluan Saksi Marlina Sari dan Saksi Febiani Wulandari (anak dari Sdr. Riawati);
- Bahwa perbuatan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Ikan Raya Gg. Nila RT. 002 RW. 006 Kel. Muara Fajar Timur Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib, Saksi Febiani Wulandari bersama-sama dengan Terdakwa yang merupakan pacarnya datang ke rumah Saksi Jumiem yang merupakan nenek dari Saksi Febiani Wulandari di Jalan Ikan Raya Gg. Nila RT. 002 RW. 006 Kel. Muara Fajar Timur Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya Saksi Febiani Wulandari menemui Saksi Jumiem untuk meminta izin kepada Saksi Jumiem meminjamkan sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah kepada Terdakwa dengan alasan untuk digunakan Terdakwa pergi bekerja;
- Bahwa selanjutnya Saksi Jumiem memanggil Saksi untuk meminjamkan Terdakwa sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah milik orang tua dari Saksi Febiani Wulandari;
- Bahwa dikarenakan ada kesepakatan dan izin keluarga kemudian diserahkan lah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa sempat berkata "Kak, Aku mau pinjam motor untuk kerja untuk 1 minggu ini";



- Bahwa setelah sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa, setiap harinya Terdakwa ada singgah atau berkunjung ke rumah Saksi Jumiem selama 6 (enam) hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib, setelah singgah di rumah Saksi Jumiem lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Jumiem dengan alasan mau pulang sendiri ke kost-annya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi sehingga menimbulkan kecurigaan;
- Bahwa dikarenakan tidak ada respon dari Terdakwa maka perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polsek Rumbai, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Opsnal Polsek Rumbai pada tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Fajar Ujung Kel. Labuhbaru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Saksi mengenalinya dan benar barang bukti yang digelapkan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Jumiem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Saksi Marlina Sari adalah korban dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan pacar dari cucu Saksi yaitu Saksi Febiani Wulandari Als Wulan Binti Suliyono;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah yang digelapkan oleh Terdakwa merupakan milik kakak kandung Saksi Marlina Sari yang bernama Sdr. Riawati yang dititipkan kepada Saksi Marlina Sari untuk dijaga dan dipakai untuk keperluan saksi Marlina Sari dan cucu Saksi yang bernama



Saksi Febiani Wulandari Als Wulan Binti Suliyono (anak dari Sdr. Riawati);

- Bahwa perbuatan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Ikan Raya Gg. Nila RT. 002 RW. 006 Kel. Muara Fajar Timur Kec. Rumbai Kota Pekanbaru yang merupakan rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib, Saksi Febiani Wulandari bersama-sama dengan Terdakwa yang merupakan pacarnya datang ke rumah Saksi yang merupakan nenek dari Saksi Febiani Wulandari di Jalan Ikan Raya Gg. Nila RT. 002 RW. 006 Kel. Muara Fajar Timur Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi Febiani Wulandari menemui Saksi untuk meminta izin kepada Saksi meminjamkan sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah kepada Terdakwa dengan alasan untuk digunakan Terdakwa pergi bekerja;
- Bahwa selanjutnya Saksi memanggil saksi Marlina Sari yang merupakan anak dari Saksi untuk meminjamkan Terdakwa sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah milik orang tua dari Saksi Febiani Wulandari yang dititipkan kepada Saksi Marlina Sari;
- Bahwa dikarenakan ada kesepakatan dan izin keluarga kemudian Saksi Marlina Sari menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut kepada Terdakwa dan pada saat kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut diserahkan oleh Saksi Marlina Sari kepada Terdakwa, Terdakwa sempat berkata *"Kak, Aku mau pinjam motor untuk kerja untuk 1 minggu ini"*;
- Bahwa setelah sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa, setiap harinya Terdakwa ada singgah atau berkunjung ke rumah saksi selama 6 (enam) hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib, setelah singgah di rumah Saksi lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi dengan alasan mau pulang sendiri ke kost-annya dengan menggunakan



sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Saksi Marlina Sari menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk meminta agar Terdakwa mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya namun handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi sehingga menimbulkan kecurigaan Saksi Marlina Sari;
- Bahwa dikarenakan tidak ada respon dari Terdakwa maka Saksi Marlina Sari melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Rumbai, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Opsnal Polsek Rumbai pada tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Fajar Ujung Kel. Labuhbaru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dalam pengakuannya Terdakwa mengakui jika sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut telah Terdakwa jual melalui market place PJBO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka Saksi Marlina Sari kehilangan sepeda motor milik Sdr. Riawati yang dititipkan kepada Saksi Marlina Sari dengan kerugian materiil sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Saksi mengenalinya dan benar barang bukti yang digelapkan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Febiani Wulandari Als Wulan Binti Suliyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi Marlina Sari adalah korban dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan pacar Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah yang digelapkan oleh Terdakwa merupakan milik orang tua Saksi yang bernama Sdr. Riawati yang



dititipkan kepada Saksi Marlina Sari untuk dijaga dan dipakai untuk keperluan Saksi Marlina Sari dan Saksi;

- Bahwa perbuatan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Ikan Raya Gg. Nila RT. 002 RW. 006 Kel. Muara Fajar Timur Kec. Rumbai Kota Pekanbaru yaitu di rumah nenek Saksi yang bernama Saksi Jumiem;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib, saksi bersama-sama dengan Terdakwa datang ke rumah Saksi Jumiem di Jalan Ikan Raya Gg. Nila RT. 002 RW. 006 Kel. Muara Fajar Timur Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa kedatangan kami menemui Saksi Jumiem untuk meminta izin kepada Saksi Jumiem meminjamkan sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah kepada Terdakwa dengan alasan untuk digunakan Terdakwa pergi bekerja;
- Bahwa selanjutnya Saksi Jumiem memanggil Saksi Marlina Sari yang merupakan anak dari Saksi Jumiem untuk meminjamkan Terdakwa sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah milik orang tua dari Saksi yang dititipkan kepada Saksi Marlina Sari;
- Bahwa dikarenakan ada kesepakatan dan izin keluarga kemudian Saksi Marlina Sari menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut kepada Terdakwa dan pada saat kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut diserahkan oleh Saksi Marlina Sari kepada Terdakwa, Terdakwa sempat berkata "Kak, Aku mau pinjam motor untuk kerja untuk 1 minggu ini";
- Bahwa setelah sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa, setiap harinya Terdakwa ada singgah atau berkunjung ke rumah Saksi Jumiem selama 6 (enam) hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib, setelah singgah di rumah Saksi Jumiem lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Jumiem dengan alasan mau pulang sendiri ke kost-annya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, Saksi Marlina Sari menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk meminta agar Terdakwa mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya namun handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi sehingga menimbulkan kecurigaan saksi Marlina Sari;
- Bahwa dikarenakan tidak ada respon dari Terdakwa maka Saksi Marlina Sari melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Rumbai, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Opsnal Polsek Rumbai pada tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Fajar Ujung Kel. Labuhbaru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mengakui jika sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut telah Terdakwa jual melalui market place PJBO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Marlina Sari kehilangan sepeda motor milik Sdr. Riawati yang dititipkan kepada Saksi Marlina Sari dengan kerugian materiil sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Saksi mengenalinya dan benar barang bukti yang digelapkan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan pelaku penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Marlina Sari;
- Bahwa penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Ikan Raya Gg. Nila RT. 002 RW. 006 Kel. Muara Fajar Timur Kec. Rumbai Kota Pekanbaru yaitu di rumah Saksi Jumiem;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar dari saksi Febiani Wulandari Als Wulan Binti Suliyono;



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib, Saksi Febiani Wulandari bersama-sama dengan Terdakwa datang ke rumah Saksi Jumiem yang merupakan nenek dari saksi Febiani Wulandari di Jalan Ikan Raya Gg. Nila RT. 002 RW. 006 Kel. Muara Fajar Timur Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa kedatangan kami menemui Saksi Jumiem untuk meminta izin kepada Saksi Jumiem meminjamkan sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah dengan alasan untuk digunakan Terdakwa pergi bekerja;
- Bahwa selanjutnya Saksi Jumiem memanggil Saksi Marlina Sari yang merupakan anak dari saksi Jumiem untuk meminjamkan Terdakwa sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah milik orang tua dari Saksi Febiani Wulandari yang dititipkan kepada Saksi Marlina Sari;
- Bahwa dikarenakan ada kesepakatan dan izin keluarga kemudian Saksi Marlina Sari menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut kepada Terdakwa dan pada saat kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut diserahkan oleh Saksi Marlina Sari kepada Terdakwa, Terdakwa sempat berkata "Kak, Aku mau pinjam motor untuk kerja untuk 1 minggu ini";
- Bahwa setelah sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, setiap harinya Terdakwa ada singgah atau berkunjung ke rumah Saksi Jumiem selama 6 (enam) hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib, setelah singgah di rumah Saksi Jumiem lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Jumiem dengan alasan mau pulang sendiri ke kost-annya dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menjual sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut ke orang yang tidak dikenal Terdakwa di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru dengan cara COD (Cash On Delivery) yang mana sebelumnya Terdakwa memposting sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut ke Akun Forum Jual-beli sepeda motor di Aplikasi Facebook seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu



rupiah), dan terhadap uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Opsnal Polsek Rumbai pada tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Fajar Ujung Kel. Labuhbaru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mendapat izin dari Saksi Marlina Sari meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut namun tidak ada izin dan hak untuk menjualnya di PJBO;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan, Terdakwa mengenalinya dan benar barang bukti yang digelapkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor YAMAHA MIO J warna merah dengan nomor polisi terpasang BM 2128 AG, No. rangka MH354P00CDJ860887 dan No mesin 54P861054 An. Riawati;

Barang bukti tersebut diajukan di persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di dipersidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa Bayu Martin als Bayu Bin Bambang Sugiarto ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah milik Sdr. Riawati yang dipinjamkan kepada Saksi Marlina Sari;
- Bahwa benar, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Ikan Raya Gg. Nila RT. 002 RW. 006 Kel. Muara Fajar Timur Kec. Rumbai Kota Pekanbaru yaitu di rumah Saksi Jumiem;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut bisa dalam penguasaan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa ada meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Marlina Sari;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib, Saksi Febiani Wulandari bersama-sama dengan Terdakwa



datang ke rumah Saksi Jumiem yang merupakan nenek dari saksi Febiani Wulandari di Jalan Ikan Raya Gg. Nila RT. 002 RW. 006 Kel. Muara Fajar Timur Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, adapun kedatangan Terdakwa dan Saksi Febiani Wulandari dengan maksud untuk meminta izin kepada Saksi Jumiem supaya meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan alasan untuk digunakan Terdakwa pergi bekerja;

- Bahwa benar, hubungan Terdakwa dengan Saksi Febiani Wulandari adalah pacaran;
- Bahwa benar, selanjutnya Saksi Jumiem memanggil Saksi Marlina Sari yang merupakan anak dari saksi Jumiem untuk meminjamkan Terdakwa sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah milik orang tua dari Saksi Febiani Wulandari yang dititipkan kepada Saksi Marlina Sari;
- Bahwa benar, setelah sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, setiap harinya Terdakwa ada singgah atau berkunjung ke rumah Saksi Jumiem selama 6 (enam) hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi menjual sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut ke orang yang tidak dikenal Terdakwa di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru dengan cara COD (Cash On Delivery) yang mana sebelumnya Terdakwa memposting sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut ke Akun Forum Jual-beli sepeda motor di Aplikasi Facebook seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan terhadap uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin baik dari Saksi Saksi Jumiem, atau Saksi Marlina Sari, atau dari Sdr. Riawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari *strafbaar feit*) yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa kata-kata "**barang siapa**" dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat-surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud "**barang siapa**" disini adalah benar Terdakwa **Bayu Martin als Bayu Bin Bambang Sugiarto** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barang siapa telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka diketahui Terdakwa Bayu Martin als Bayu Bin Bambang Sugiarto ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah milik Sdr. Riawati yang dipinjamkan kepada Saksi Marlina Sari, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira



pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Ikan Raya Gg. Nila RT. 002 RW. 006 Kel. Muara Fajar Timur Kec. Rumbai Kota Pekanbaru yaitu di rumah Saksi Jumiem;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut bisa dalam penguasaan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa ada meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Marlina Sari, yang mana awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib, Saksi Febiani Wulandari bersama-sama dengan Terdakwa (kedua pacaran) datang ke rumah Saksi Jumiem yang merupakan nenek dari saksi Febiani Wulandari di Jalan Ikan Raya Gg. Nila RT. 002 RW. 006 Kel. Muara Fajar Timur Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, adapun kedatangan Terdakwa dan Saksi Febiani Wulandari dengan maksud untuk meminta izin kepada Saksi Jumiem supaya meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan alasan untuk digunakan Terdakwa pergi bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Jumiem memanggil Saksi Marlina Sari yang merupakan anak dari saksi Jumiem untuk meminjamkan Terdakwa sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah milik orang tua dari Saksi Febiani Wulandari yang dititipkan kepada Saksi Marlina Sari, setelah sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, setiap harinya Terdakwa ada singgah atau berkunjung ke rumah Saksi Jumiem selama 6 (enam) hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi menjual sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut ke orang yang tidak dikenal Terdakwa di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru dengan cara COD (Cash On Delivery) yang mana sebelumnya Terdakwa memposting sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi BM 2128 AG warna merah tersebut ke Akun Forum Jual-beli sepeda motor di Aplikasi Facebook seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dan terhadap uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin baik dari Saksi Saksi Jumiem, atau Saksi Marlina Sari, atau dari Sdr. Riawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan Permohonan (pledoi) Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesalai perbuatannya dan oleh karena itu minta hukumannya diringankan, majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan tujuan hukum seperti Majelis telah pertimbangkan di dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor YAMAHA MIO J warna merah dengan nomor polisi terpasang BM 2128 AG, No. rangka MH354P00CDJ860887 dan No mesin 54P861054 An. Riawati, barang-barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu : dikembalikan kepada Saksi Marlina Sari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangkan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Bayu Martin als Bayu Bin Bambang Sugiarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor YAMAHA MIO J warna merah dengan nomor polisi terpasang BM 2128 AG, No. rangka MH354P00CDJ860887 dan No mesin 54P861054 An. Riawati;

Dikembalikan kepada saksi Marlina Sari.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Aziz Muslim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Susanta, S.H., M.H., dan Refi Damayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Deby Rita Afrita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Susanta, S.H., M.H.,

Aziz Muslim, S.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1106/Pid.B/2024/PN Pbr



Refi Damayanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.,